



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0055/Pdt.P/2016/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

SUGIANTO BIN SAFARI, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tani, Alamat Dusun Jamur Ujung Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon I;

RIDA ERHAYANI BINTI MARKAM, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tani, Alamat Dusun Jamur Ujung Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya 14 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0055/Pdt.P/2016/MS-STR, tanggal 14 September 2016 mengemukakan hal-hal yang telah mengalami perubahan dan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal, 01 bulan Juli tahun 1971 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Dusun Datu Beru Meriah Aceh;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II dilaksanakan secara Syari'at Islam dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. Paino dan 2. Iswandi dengan mahar berupa emas 10 gram dibayar tunai
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka /duda cerai/meninggal dan Pemohon II berstatus perawan/janda cerai/meinggal;
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan mahram secara nasab maupaun secara semenda yang mengakibatkan pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa setelah menikah, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai orang anak yang bernama :
 - a.
 - b.
6. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada ganggu gugat dari pihak manapun;
7. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;
8. Bahwa para pemohon tidak mempunyai ahli waris lain selain yang telah disebutkan diatas;
9. Bahwa pada saat menikah dahulu pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, dikarekan **Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat disebabkan tidak ada biaya**, namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, sementara Kutipan Akta Nikah sangat dibutuhkan untuk **melengkapi administrasi kependudukan**, karena belum adanya bukti otentik dalam bentuk surat dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka diperlukan ada penetapan nikah dari Mahkamah Syar'iyah;

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**Sugianto Bin Safari**) dengan Pemohon II (**Rida Erhayati Binti Markam**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari tahun 2004 di Dusun Jamur Ujung Kampung Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah ketua majelis hakim, oleh juru Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Para Pemohon secara *in person* di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap pada permohonan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka, dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, pembuktian tersebut antara lain;

A. Bukti Surat :

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Hatta, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan di Kabupaten Bener Meriah Nomor 1117010206520001, tanggal 16 Agustus 2014, telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusnah, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan di Kabupaten Bener Meriah Nomor 1117014510570001, tanggal 18 Agustus 2014, telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi :

Saksi I : **Sabilul Amin bin M. Ali, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Jurusan, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah**

Saksi II : **Hasbullah bin Muhammad Daud, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani sekaligus menjabat sebagai kepala kampung, bertempat tinggal di Kampung Uring, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah**

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dimana Para Pemohon mohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, dst,---

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sugianto Bin Safari**) dengan Pemohon II (**Rida Erhayati Binti Markam**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari tahun 2004 di Dusun Jamur Ujung Kampung Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Wih Pesam** Kabupaten Bener Meriah tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1437 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Dra. Rita Nurtini. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agus Hardiansyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

dto

Hakim Tunggal,

dto

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Hardiansyah, S.Ag

Dra. Rita Nurtini

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	80.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Redelong, 04 Oktober 2016
Disalin sesuai aslinya
Panitera Mahkamah Syar'iyah
Simpang Tiga Redelong

Fauzi, S.Ag

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)